



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/102 /K/411.013/2009

TENTANG
PENETAPAN TANGGAP DARURAT

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu pelayanan dasar masyarakat sehingga termasuk keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena dalam pelaksanaannya ternyata tidak tercukupi penyediaan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terkait dengan banyaknya masyarakat yang memerlukan KTP, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dinyatakan sebagai kondisi tanggap darurat dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu pelayanan dasar masyarakat sehingga termasuk keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena dalam pelaksanaannya ternyata tidak tercukupi penyediaan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terkait dengan banyaknya masyarakat yang memerlukan KTP, dinyatakan sebagai kondisi tanggap darurat.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **N G A N J U K**
pada tanggal : **1 Juli 2009**

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~ /

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005